

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA SOPIR KANTOR UNTUK
SEKRETARIAT DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Sopir
SKPD : DINAS PSDA Provinsi Sumatera Barat

I. Latar Belakang

Pada saat ini Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan roda empat, yang terdiri atas kendaraan dinas jabatan (untuk Pimpinan dan Sekretaris, serta Kepala Bidang Dinas PSDA), kendaraan dinas untuk operasional bagi Pejabat eselon IV dan Kendaraan pool di lingkungan Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat .

Untuk mengoperasionalkan kendaraan dinas tersebut di atas, maka diperlukan tenaga sopir, dimana untuk setiap Kendaraan Dinas Jabatan di tugaskan 1 (satu) orang sopir, sedangkan untuk kendaraan dinas operasional ditugaskan sopir yang berbeda – beda sesuai dengan ketersediaan sopir dan urusan pemakaian kendaraan dinas operasional dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat jumlah kendaraan dinas yang berada di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dan terkait tentang urusan keuangan dan urusan pelaporan ke dinas – dinas terkait, maka dirasa perlu untuk menambah jumlah tenaga sopir di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

Penambahan jumlah sopir di atas, tidak dapat dipenuhi dengan mengambil / menarik sopir dari dinas / instansi lain dan dari formasi CPNS Umum yang diselenggarakan hampir setiap tahun, sehingga perlu dilakukan penambahan sopir melalui mekanisme out sourcing yang mana dananya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

II. Maksud dan Tujuan

- a. Agar tersedianya sopir kantor yang profesional dan berkompeten.
- b. Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

III. Ruang Lingkup

Kantor Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat yaitu pengadaan jasa sopir kantor sebanyak 9 orang.

IV. Keluaran Yang Diinginkan

- a. Tersedianya sopir kantor yang professional dan berkompeten.
- b. Terpenuhinya pelaksanaan tugas – tugas sehari hari dari seluruh pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

V. Sumber Dana :

APBD Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

VI. Waktu Pelaksanaan :

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 9 (sembilan) bulan dari 01 April s/d 30 Desember 2018

VII. Jenis Kontrak:

Lumpsum

VIII. Kualifikasi Tenaga Kerja :

Tenaga kerja sopir berumur minimal 20 (dua puluh) tahun dan memenuhi serta memiliki administrasi / reguler lalu lintas.

IX. Perlengkapan kerja :

Perlengkapan kerja sopir berupa pakaian kerja (PSH) sebanyak 2 (dua) stel.

X. Pagu Dana:

Rp. 253.494.000,- (Dua Ratus Lima puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk 9 bulan.

XI. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :

Rp. 224.800.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk 9 bulan.

XII. Penutup.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini di buat agar pekerjaan pengadaan jasa sopir kantor untuk Dinas PSDA Povinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Padang, Februari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bagian Rutin dan Aparatur
DINAS PSDA Prov. Sumbar



EDWIN PRAMUDIA, S.Kom.MSi
Nip. 19781129.200210.1.004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



YASRI
Nip. 19641005.200701.1.007